

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi pancasila, yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat dan dari mereka yang diperintah. Maka semua anggota masyarakat diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan yang kita kenal dengan pemilu. Pemerintahan adalah hasil dari aspirasi dan kemauan rakyat. Seperti yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

“Demokrasi pancasila adalah pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta memelihara persatuan bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>1</sup>

Melalui pemilu yang diselenggarakan secara Luber dan Jujur maka rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah menjadi konsensus bersama.

Dengan demikian, pemilu merupakan sebuah instrumen bagi perubahan sistem politik dan pembentukan pemerintahan yang baru secara demokratis. Karena untuk menuju suatu perubahan semacam itu, pemilu merupakan suatu tindakan yang paling arif dibandingkan cara-cara dan tindakan kekerasan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dsar 1945, p-4, GBHN *Bahan penataran dan Bahan Referensi Penataran*,

Dengan demikian, jika dipandang dari sudut Pemerintahan maka Desa merupakan Organisasi Pemerintahan yang terendah tingkatannya dalam susunan Ketatanegaraan Republik Indonesia. Agar dalam penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan dengan tertib, teratur dan terorganisir dibutuhkan adanya penyelenggara yakni Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa dalam ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Aparat Desa. Ini berarti dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa merupakan salah satu unsur yang menyelenggarakan roda pemerintahan dan mendapatkan pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa apabila terjadi suatu kesalahan

Keberhasilan Pemerintah Desa tidak lepas dari figur seorang Kepala Desa. Kepala Desa memiliki dua fungsi dan kedudukan yaitu sebagai alat Pemerintah dan sebagai alat Desa. Seorang Kepala Desa mempunyai tugas kemasyarakatan umum, sedangkan sebagai alat Pemerintah Kepala Desa menyelenggarakan urusan pemerintah umum yang melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan pemerintah di atasnya.

Pemilihan Kepala Desa dianggap sebagai wujud partisipasi politik yang paling demokratis yang ada di Indonesia dari jaman dahulu, sehingga tradisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar lebih baik lagi.

Pemilihan Kepala Desa secara langsung mempunyai kelebihan sebagai berikut:

dilakukan pemilihan langsung oleh masyarakat Desa. Hal ini sering disebut pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai sekarang merupakan peristiwa yang unik untuk dikaji. Kegiatan ini merupakan proses demokrasi yang murni, masyarakat secara langsung akan memilih pemimpinnya sesuai dengan hatinya. Jabatan Kepala Desa sebagai pimpinan formal tertinggi di Desanya merupakan jabatan yang sangat “prestise”/penting. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya orang yang berminat untuk memperebutkan jabatan Kepala Desa, serta masih ramainya orang membicarakan masalah-masalah sampai munculnya dampak yang ada setelah dilakukan pemilihan Kepala Desa.

Seseorang dalam memperebutkan jabatan Kepala Desa harus melalui tahap-tahap yang sulit dan mengeluarkan biaya yang banyak pula. Hal yang mendorong seseorang berebut kursi Kepala Desa adalah adanya “Bengkok” dan dalam peraturan baru ini Kepala Desa dan Perangkatnya akan mendapat gaji dari pemerintah daerah sesuai dengan Upah Minimum Regional Daerahnya. Dan didalam masyarakat kedudukan seorang Kepala Desa dapat mengangkat derajat atau status didalam masyarakat.

Bengkok menurut Mujiono adalah :

“Gaji yang berupa tanah. Tanah ini dapat dinikmati hasilnya selama seseorang menjabat sebagai perangkat Desa. Apabila sudah selesai masa tugasnya maka tanah itu harus dikembalikan kepada negara dan akan dinikmati oleh penggantinya.”<sup>5</sup>

Seorang Kepala Desa sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dituntut harus selalu berhubungan dengan masyarakat dan

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi, dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian.<sup>6</sup> Berdasarkan pada batasan tersebut maka akan dijelaskan batasan-batasan tentang:

### 1. Partisipasi Politik

Kata partisipasi merupakan dari bahasa Belanda, yaitu *participatie* yang sebenarnya dari bahasa latin yaitu *participaties*. Perkataan partisipasi itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu *paus* yang berarti bagian dan *cipare* yang berarti mengambil. Dari dua suku kata tersebut *participaties* berarti mengambil bagian. Kata *participaties* itu sendiri dari kata kerja *participare* yang berarti ikut serta. Itu arti kata partisipasi secara epistemologis.<sup>7</sup>

Sedangkan arti partisipasi menurut pendapat Keit Davis yang dikutip Santoso Sastropetro berpendapat bahwa:

“partisipasi adalah keterlibatan mental emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok dan bertanggung jawab terhadapnya”<sup>8</sup>

Sedangkan menurut pendapat T.B. Simatupang :

“partisipasi adalah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama anatr semua warga negara yang mempunyai latar belakang keyakinan yang beraneka ragam dalam negara pancasila atas dasar hak dan kewajiban yang

---

<sup>6</sup> Sofian Efendi dan Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3ESD, Jakarta 1989, hal 37

<sup>7</sup> Sukanto, Beberapa upaya untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, Arnaldis CSIS, Jakarta, 1983, hal 425

sama untuk memberikan kontribusi kepada masing-masing untuk membina masa depan”<sup>9</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan mengenai pengertian dari partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat untuk turut serta membantu suatu program kegiatan guna mencapai tujuan bersama dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing guna mencapai tujuan bersama dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa berarti menorbankan diri.

Dengan melihat definisi masing-masing yang terkait dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan seluruh anggota masyarakat secara aktif dalam pembangunan, baik fisik, mental, dan emosional sesuai dengan kemampuan untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya partisipasi masyarakat menurut pendapat Taliriduhunitu meliputi:

- a. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain sesuai dengan salah satu titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan, terhadap informasi, baik dalam arti menerima atau menanti dengan syarat maupun dalam arti menolak.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan. Perasaan dalam perencanaan perlu ditumbuhkan. Partisipasi

---

<sup>9</sup> T. P. Simatunang, Masalah-masalah umum membina Pembangunan Dalam Masa Depan Kita

ini disebut juga partisipasi dalam mengambil keputusan politik menyangkut nasib mereka dan partisipasi yang bersifat teknis.

- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.
- f. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat<sup>10</sup>

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah seseorang atau kelompok seseorang secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Karena keputusan politik dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Jadi yang dimaksud partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasadalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Selanjutnya Herbert Mc Closky mengemukakan pendapat tentang partisipasi politik, yaitu bahwa:

“ partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat yang mana mereka mengambil bagian secara langsung dalam

---

<sup>10</sup> T. H. Hidayat, N. H. H. Pembangunan Desa Mempersiapkan Tingkat Landas, Benaka Cinta, Tanna

proses pemilihan penguasa, dan dalam proses pembentukan kebijakan umum”

Kemudian pendapat Norman H. Nie DALAM *Handbook of Political Science*, menyatakan bahwa:

“partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal, yang sedikit banyak mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka”

Dari pendapat-pendapat tentang partisipasi politik yang diutamakan adalah tindakan-tindakan, baik dari individu maupun kelompok secara aktif tanpa paksaan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun demikian, berbeda dengan pendapat diatas, Huntington dan Nelson mengemukakan bahwa:

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif.

Selanjutnya Huntington dan Nelson juga membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom dan partisipasi dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain, atau disebut sebagai partisipasi yang demokratis dan mandiri dan partisipasi yang disponsori, dimanipulir dan digerakan oleh pemerintah.

Berbeda-beda dengan konsep ini, dalam prinsip-prinsipnya, tetapi tidak

dalam realitas. Jadi partisipasi yang dimobilized dan mandiri tidaklah dibedakan secara jelas dengan kategori dikotomi.

Dalam hubungan ini mungkin dikatakan bahwa hampir setiap kegiatan partisipasi ada unsur tekanan, atau dapat dikatakan banyak partisipasi dalam sistem-sistem politik yang kompetitif dan demokratis mengandung beberapa unsur tekanan dan manipulasi, akan tetapi di negara-negara demokrasi barat, tekanan seperti itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara komunis. Di negara-negara berkembang terdapat kombinasi dari unsur-unsur sukarela dan unsur manipulasi dengan berbagai bobot dan resiko.

Dari pendapat Huntington dan Nelson, serta didalam bukunya Miriam Boediardjo, dapat dimengerti ternyata kegiatan atau tindakan yang tidak sukarela pun tercakup didalam rangkaian partisipasi politik. Karena sukar sekali untuk membedakan antara kegiatan yang benar-benar sukarela dan kegiatan dipaksakan, baik oleh penguasa maupun kelompok lain. Kemudian partisipasi sebagai kegiatan, menurut Ramlan Surbakti, tidak hanya berupa partisipasi aktif saja, tetapi juga terdapat partisipasi pasif yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menanti pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

- d. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik.
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial.

Adapun macam-macam partisipasi politik yang terjadi diberbagai negara dan berbagai waktu "konvensional" adalah bentuk partisipasi yang "normasi" dalam demokrasi yang modern. Bentuk "non konvensional" termasuk beberapa yang legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidak puasan warga negara.<sup>11</sup>

## 2. Masyarakat

Senantiasa mempunyai reaksi yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk lain seperti hewan, manusia tidak akan mungkin mampu hidup sendiri. Dan untuk mengetahui pengertian masyarakat yaitu sebagai berikut :

Mayor polak menyatakan Masyarakat adalah wadah segenap antara sosial yang terdiri banyak sekali kolektifitas serta kelompok-kelompok dan tiap-tiap kelompok yang lebih kecil semua itu tersusun secara hirarki atau kesinambungan, sejajar, dan setaraf ataupun saling tembus menembus.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Koentjaraningrat mengatakan Masyarakat adalah sekelompok atau kesatuan manusia yang saling berinteraksi menurut

---

<sup>11</sup> Mochtar Mas'ood, Colin Mal Andreas, Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada University Press, hal 33-51

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, Manusia dan Masyarakat, PT Mitra Cendekia Widya, Yogyakarta, 1987, hal 74

dengan kebutuhan. Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Ketua Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dipilih dari anggota panitia pemilihan dalam musyawarah anggota panitia pemilihan Kepala Desa.

Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :

- a. Mengumumkan tentang lowongan jabatan Kepala Desa kepada masyarakat desa setempat.
- b. Menetapkan jadwal proses pemilihan Kepala Desa.
- c. Menetapkan jadwal kampanye.
- d. Merencanakan biaya pemilihan.
- e. Menerima dan melaksanakan pendaftaran pemilih.
- f. Mengesahkan daftar pemilih.
- g. Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- h. Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- i. Menyiapkan surat suara sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan.

Tanggung jawab Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- b. Mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa dan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap di tempat-tempat strategis dan

- c. Mengadakan persiapan untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur.
- d. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
- e. Menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- f. Membuat Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- g. Mengumumkan hasil perhitungan suara kepada masyarakat.
- h. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- i. Menyusun tata tertib yang diketahui oleh BPD.

**b. Hak Memilih dan Dipilih**

Kepala Desa dapat dipilih oleh penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili.
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun terhitung sampai dengan tanggal pemungutan suara atau telah /pernah menikah.
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2006

### **c. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa**

Dalam hal penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa, Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan bakal calon melalui pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa lewat ketua RT dan RW serta yang ditempelkan pada tempat-tempat terbuka yang dimaksud, bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas lamaran dan beserta persyaratan kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tempat dan jadwal waktu yang ditentukan Panitia Pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran beserta persyaratan bakal calon Kepala Desa yang diterima. Apabila setelah diadakan penelitian oleh panitia pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang persyaratan yang di tetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapinya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh panitia kepada bakal calon Kepala Desa.

Selanjutnya bakal calon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan oleh panitia pemilihan kepada warga masyarakat Desa bersangkutan dengan cara disebarluaskan kepada RT dan RW pada tempat-tempat terbuka yang strategis di lingkungan desa yang bersangkutan.

### **d. Kampanye**

Kampanye pemilihan kepala Desa dilaksanakan oleh calon Kepala

Desa. Dalam pelaksanaan Kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon Kepala Desa lainnya.
- c. Menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Merusak dan /atau menghilangkan alat peraga calon Kepala Desa yang lain.
- g. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau Pemerintah Desa.
- h. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.
- i. Melakukan pawai dan/atau arak-arakan yang telah dilakukan dengan berjalan kaki atau kendaraan di jalan raya.
- j. Memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa.

Selain itu calon kepala Desa wajib menyampaikan visi, misi dan

program kerja dalam forum rapat RPD yang dapat dibidani oleh komponen

masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan dalam tata tertib.

#### **e. Pemungutan dan Perhitungan Suara**

Dalam pemungutan suara panitia memberikan pemberitahuan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dilakukan lewat surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara. Panitia pemilihan dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara diselenggarakan melakukan kegiatan :

- a. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa.
- b. Menyelenggarakan undian tanda gambar bagi calon sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Mengadakan penelitian terakhir atas persiapan dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara yang meliputi sarana, prasarana, dan persiapan-persiapan lain yang dapat menjamin pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dapat berjalan dengan tertib aman dan lancar.
- d. Mengumumkan hal-hal yang dipandang perlu secara luas kepada masyarakat desa sebelum pemilihan dilaksanakan.

Panitia pemilihan tidak melayani pengaduan dan pernyataan keberatan berkenaan dengan daftar nama pemilih maupun calon Kepala Desa, dalam waktu 1 x 24 jam ( satu kali dua puluh empat) sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Penghitungan suara dilakukan setelah batas waktu pemungutan suara berakhir dengan ketentuan memilih yang hadir dan

menggunakan hak pilihnya tidak kurang dari 50% (lima puluh per seratus) lebih jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.

**f. Pengaduan dan atau Keberatan**

Pengaduan dan atau keberatan atas proses pemilihan Kepala Desa dapat diajukan sebelum tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati atau instansi yang berwenang. Pengaduan dan atau keberatan tersebut tidak menunda pelaksanaan tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji calon Kepala Desa terpilih. Apabila terdapat pengaduan dan atau keberatan dimaksud, terbukti kebenarannya berdasarkan keputusan final, Bupati tanpa persetujuan BPD memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan. Keputusan final tersebut adalah:

- a. Apabila pengaduan dan keberatan diajukan kepada Bupati didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Daerah
- b. Apabila pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada instansi yang berwenang, maka didasarkan pada keputusan instansi tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

**g. Pengangkatan dan pelantikan**

BPD mengajukan usulan pengangkatan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih. Selanjutnya Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan

## E. Definisi Operasional

Pengertian definisi operasional menurut Koentjaraningrat adalah :

“.....usaha mengubah konsep yang berupa konstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan di tentukan kebenarannya oleh orang lain.”<sup>14</sup>

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel atau dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.

Definisi operasional adalah bahasa atau definisi suatu variabel agar tidak ambiguous yaitu memiliki makna ganda atau tidak memasukan indikatornya secara jelas.<sup>15</sup>

Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa dapat dilihat dari beberapa keterlibatan mereka dalam menghadapi tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diantaranya dapat dilihat dari :

1. Aktivitas masyarakat dalam mengikuti perkembangan calon
2. Aktivitas masyarakat dalam mengikuti kampanye
3. Aktivitas masyarakat dalam memberi dukungan
4. Aktivitas masyarakat dalam mengikuti sosialisasi pemilihan
5. Aktivitas masyarakat dalam menggunakan hak pilih
6. Aktivitas masyarakat dalam mengikuti proses penghitungan suara

---

<sup>14</sup> koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1974, hal 75

<sup>15</sup> Eric J. A. ... *Metode-metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2001, hal 59

## b. Sampel

Dalam penelitian ilmiah, tidaklah perlu untuk meneliti semua individu yang ada dalam populasi, tetapi dapat dilakukan dengan mengambil sebagian populasi yang bisa disebut dengan sampel.

Teknik yang digunakan penyusun dalam pengambilan sampel adalah teknik random sampling yaitu sampel yang diambil secara acak sehingga unit analisa dari populasi punya kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

Rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah rumus yang dikembangkan oleh Frank Lynch dengan formulasi sebagai berikut:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{N \cdot d^2 + Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}$$

keterangan : n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

Z = Nilai dari variabel normal (1,96) untuk tingkat kepercayaan 95%

d = Sampling error (0,10)

p = Harga patokan tertinggi (0,50)

$$\begin{aligned} n &= \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{N \cdot d^2 + Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)} \\ &= \frac{1946 \cdot (1,96)^2 \cdot 0,50 \cdot (1 - 0,50)}{1946 \cdot (0,10)^2 + (1,96)^2 \cdot 0,50 \cdot (1 - 0,50)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1946.3,84.0,25}{19,46 + 0,96} \\
&= \frac{1868,16}{20,42} \\
&= 91,486
\end{aligned}$$

Di bulatkan menjadi 91

Dan sebagai sampelnya adalah beberapa warga masyarakat di Desa Jatinegara sebanyak 91 orang yang dianggap bisa mewakili Desa yang bersangkutan guna mengetahui kecenderungan masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam memberikan suara kepada calon pemimpin Desanya.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data Primer yakni data yang di peroleh langsung dari obyek penelitian dengan cara mengamati dan menganalisis data yang ada.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan, catatan-catatan dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang di hadapi.<sup>16</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan adalah menggunakan data primer dan sekunder.

Adapun data yang di gunakan adalah sebagai berikut:

<sup>16</sup> Dian Eka Rahmawati. *Diktat kuliah metodologi Penelitian Sosial*, Fisipol Universitas

#### d. Kuisisioner

:....suatu metode penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang-orang yang menjadi sasaran penyelidikan tersebut.”<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan kuisisioner langsung, yaitu dengan cara meminta responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam daftar yang telah disusun.

### 6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian, dalam hal ini maka proses analisis data yang diteliti penyusun menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif maka analisis data yang dilakukan juga menggunakan analisis data kualitatif yaitu suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis, mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian itu, serta hubungan bagian-bagian itu dalam keseluruhan bagian integralnya.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa Jatinegara akan digunakan skala indeks dengan rumus sebagai berikut :


$$I = \frac{1F_1 + 2F_2 + 3F_3 + 4F_4}{N}$$

Keterangan :

I = Indeks

F = Frekuensi sampel

N = Jumlah keseluruhan Responden



Dengan nilai interfalnya =  $\frac{4-1}{4} = 0,75$

Keterangan :

1. Kategori tidak baik dengan indeks : 1 - 1,75
2. Kategori kurang baik dengan indeks : 1,75 - 2,50
3. Kategori baik dengan indeks : 2,51 - 3,25
4. Kategori baik dengan indeks : 3,26 - 4